

Buku Referensi

MENGENAL EKONOMI SYARIAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PENULIS : Dr.H.Effendi Sadly,SE,MA

PUBLISHER

PT Inovasi Pratama Internasional

Buku Referensi

**MENGENAL EKONOMI SYARIAH DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



PT Inovasi Pratama Internasional

**MENGENAL EKONOMI SYARIAH DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Penulis : Dr.H.Effendi Sadly,SE,MA
ISBN :
Editor : Bincar Nasution, S.Pd.MP.d, C.Mt
Penyunting : Ali Amran Btr,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak:
InoVal

Penerbit:
PT Inovasi Pratama Internasional
Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022

Redaksi:
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725
Telp. +628 5360 415005
Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal:
PT Inovasi Pratama Internasional
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725
Telp. +628 5360 415005
Email: info@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, 18 Mei 2024

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dan Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku referensi yang berjudul “Mengenal Ekonomi Syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Dan tidak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, berkat beliau, kita keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang.

Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung serta membantu penulisan buku referensi ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan-rekan seperjuangan dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar, bahwa buku referensi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon agar para pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku referensi ini agar penulis dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku referensi ini penulis buat, dengan harapan agar pembaca dapat mengetahui tentang informasi yang terkait dengan “Ilmu Kesehatan Masyarakat” serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Medan,
Penulis

Dr.H.Effendi Sadly,SE,MA

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin pesat, implementasi Ekonomi Syariah menjadi sebuah tantangan dan peluang yang signifikan dalam merespons dinamika ekonomi global. Proses globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, di mana prinsip-prinsip syariah kini semakin diperhitungkan sebagai bagian dari solusi alternatif dalam sistem ekonomi global. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi tidak lagi hanya menjadi kebutuhan lokal bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga mendapatkan perhatian luas di tingkat internasional. Hal ini menandakan bahwa Ekonomi Syariah memiliki potensi untuk berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi global.

Buku referensi ini berusaha mengeksplorasi dimensi-dimensi penting terkait ekonomi syariah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelusuran ini, buku ini akan menyoroti dampak penerapan Ekonomi Syariah, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta kontribusi yang dapat diberikannya dalam membangun sebuah sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Buku ini juga akan membahas bagaimana Ekonomi Syariah dapat memberikan alternatif yang lebih adil dan beretika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, yang sering kali dikritik karena menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakpastian.

Penelusuran perjalanan Ekonomi Syariah akan melibatkan perspektif global yang mencakup sejarah, perkembangan, dan dampaknya terhadap panggung ekonomi dunia. Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik ekonomi global. Selain itu, buku ini juga akan mengeksplorasi peran Ekonomi Syariah sebagai alternatif yang dapat memitigasi berbagai ketidakseimbangan dan ketidakpastian yang ada dalam sistem ekonomi konvensional.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap Ekonomi Syariah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku referensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi para pembaca yang ingin menjelajahi ranah ekonomi yang lebih adil, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Buku ini mengajak pembaca untuk menyelami perjalanan Ekonomi Syariah dalam wacana global, mengeksplorasi permasalahan krusial yang dihadapi, dan mencari solusi yang inovatif guna membentuk masa depan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bermakna. Mari kita menyelami dan memahami lebih dalam mengenai potensi dan implementasi Ekonomi Syariah, sehingga kita dapat berkontribusi dalam menciptakan sebuah sistem ekonomi global yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
PENDAHULUAN	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I	1
PENGANTAR EKONOMI SYARIAH	1
A. DEFINISI EKONOMI SYARIAH.....	1
B. PRINSIP DASAR DALAM EKONOMI SYARIAH	4
C. TUJUAN DASAR EKONOMI SYARIAH	5
D. IMPLEMENTASI TUJUAN DAN PRINSIP DALAM EKONOMI SYARIAH	6
E. NILAI ESENSIAL DALAM EKONOMI ISLAM.....	8
F. KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH.....	16
G. SIGNIFIKANSI EKONOMI SYARIAH.....	17
H. POTENSI EKONOMI SYARIAH.....	20
BAB II	23
KOMPOSISI HUKUM EKONOMI SYARIAH	23
A. DEFINISI HUKUM EKONOMI SYARIAH	23
B. PERKEMBANGAN DI ERA SYARIAH.....	28
C. PERKEMBANGAN DI FASE QANUN.....	32
D. PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA QADLA	37
E. TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	39
BAB III	47
ASAS PROGRESIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	47
A. ASAS PROGRESIF PADA HUKUM EKONOMI SYARIAH	47
B. PRINSIP ASAS PROGRESIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	49
C. IMPLEMENTASI ASAS PROGRESIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	51
BAB IV	53

TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA 53

A. TEORI DALAM FIQH MUAMALAH..... 53

B. TEORI DALAM USHUL FIQH..... 55

C. TEORI HUKUM BELANDA 57

D. KEADILAN YANG ADIL DAN BERIMBANG 58

DAFTAR PUSTAKA..... 61

BAB I

PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Ekonomi Syariah

Ilmu ekonomi secara umum adalah studi tentang usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dan menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan sumber daya yang terbatas, serta bagaimana mereka mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal untuk memaksimalkan keuntungan.

Secara khusus, ekonomi membantu manusia memahami cara terbaik untuk menggunakan sumber daya yang ada guna mencapai hasil yang optimal. Ini melibatkan analisis biaya dan manfaat dari setiap keputusan yang diambil, baik itu dalam skala individu, perusahaan, maupun pemerintah. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi, manusia dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengelolaan keuangan pribadi hingga perencanaan bisnis dan kebijakan publik.

Keterkaitan antara perilaku ekonomi dan keyakinan agama merupakan bidang yang menarik untuk dieksplorasi. Ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana keyakinan agama mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang, serta sejauh mana prinsip-prinsip agama dapat diterapkan dalam praktik ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi syariah sering dianggap sebagai solusi utama untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum syariah, yang diambil dari bahasa Arab "as-syariah", yang secara harfiah berarti "sumber air minum". Dalam bahasa Arab, "syara'a" berarti "menempuh" atau "menjelaskan", dan "bayyana al-masalik" berarti "menunjukkan jalan". Jadi, syariah dapat diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh atau diikuti oleh manusia.

Secara terminologis, syariah merujuk pada peraturan dan hukum yang diturunkan oleh Allah Azza Wa Jalla dan dibebankan kepada umat manusia agar mereka mematuhi aturan tersebut. Syariah adalah jalan yang menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan panduan tentang cara hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam konteks ekonomi, syariah mengatur berbagai aspek seperti transaksi bisnis, pembagian kekayaan, dan perlakuan terhadap sesama manusia, dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta mendorong praktik-praktik seperti zakat (sedekah), mudharabah (kemitraan), dan musyarakah (kerjasama). Sistem ini berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek material dan spiritual kehidupan.

Dan ekonomi tidak hanya tentang bagaimana memaksimalkan keuntungan dengan sumber daya yang terbatas, tetapi juga tentang bagaimana membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Peran agama dalam ekonomi, khususnya melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, menawarkan pendekatan alternatif yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam kehidupan ekonomi.

Ekonomi merupakan aspek fundamental dari kehidupan manusia yang telah ada sejak manusia lahir. Ekonomi Islam, khususnya, didasarkan pada ayat-ayat dalam Alquran yang berbicara mengenai ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW serta para sahabatnya, yang mencerminkan perilaku ekonomi berlandaskan syariat. Namun, pengetahuan ini tidak terdokumentasi secara terpisah karena Islam mengintegrasikan semua ilmu menjadi satu panduan holistik bagi umat manusia.

Ekonomi sebagai disiplin ilmu mulai mendapatkan perhatian serius pada abad ke-18, terutama setelah ekonom klasik Adam Smith merilis karyanya "The Wealth of Nations" pada tahun 1776. Karya ini menjadi dasar bagi pemahaman ekonomi modern dan menandai awal dari ilmu ekonomi sebagai disiplin akademis yang terpisah.

Chapra (2000) menyebutkan jika ekonomi Islam sebagai cabang pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dilakukan tanpa membatasi kebebasan individu, serta berupaya mencapai keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Ekonomi Islam memberikan kerangka kerja untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip yang diturunkan oleh Allah Azza Wa Ja'ala.

Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Sistem ini mendorong praktik seperti zakat (sedekah wajib), infaq (pengeluaran sukarela untuk kebaikan), mudharabah (kemitraan bisnis), dan musyarakah (kerjasama).

Begitu pun Syekh Yusuf Al-Qordhowi dalam Solihin (2010), menjelaskan bahwa syariah memiliki definisi yang sangat luas dan komprehensif (al-syumul). Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, keluarga, bisnis, hukum, dan peradilan. Menurut Syekh Yusuf Al-Qordhowi, syariah adalah bagian integral dari ajaran Islam. Oleh karena itu, istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam merujuk pada konsep yang sama.

Ekonomi syariah juga mengakui pentingnya keanekaragaman dan keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, bagaimana interaksi sosial, politik, dan budaya dapat mempengaruhi dinamika ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya dilihat dari perspektif keuntungan dan efisiensi, tetapi juga dari sudut pandang keadilan sosial dan keberlanjutan jangka panjang.

Secara keseluruhan, ekonomi Islam memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan mengelola tantangan ekonomi modern, dengan menawarkan solusi yang berbasis pada nilai-nilai

moral dan etika yang kuat. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis, sesuai dengan ajaran Islam.

B. Prinsip Dasar Dalam Ekonomi Syariah

Seerti diketahui bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip dasar dalam ekonomi syariah mencakup beberapa konsep utama yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan hukum Islam (syariah). Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah:

1. Larangan Riba (Bunga).

Riba adalah bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang. Dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Semua transaksi keuangan harus bebas dari riba, dan keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang sah dan berbagi risiko. Hal ini tertuang dalam surah pada Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah ayat 275-280.

2. Larangan Gharar.

Gharar memiliki definisi sebagai ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Islam sudah jelas melarang transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian yang signifikan karena dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa "Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar." Sehingga sudah jelas bahwa transaksi jenis ini dilarang dalam ajaran Islam.

3. Zakat.

Zakat merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian dari kekayaan individu kepada yang membutuhkan. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu mengurangi kemiskinan. Dalam

Surah At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan mengenai kewajiban dari Zakat bagi umat Muslim.

4. Larangan Maisir atau Perjudian.
Maisir merupakan semua bentuk perjudian dan juga spekulasi. Islam sudah pasti melarang semua aktivitas yang bergantung terhadap keberuntungan semata karena dapat merugikan individu dan masyarakat.
5. Investasi Halal.
Semua investasi harus dilakukan dalam bisnis yang halal atau diperbolehkan dalam pandangan syariah. Ini berarti menghindari investasi dalam industri yang haram seperti alkohol, babi, perjudian, dan pornografi.
6. Keadilan dan Transparansi.
Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan adil dan transparan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam perdagangan dan menghargai hak-hak semua pihak yang terlibat.
7. Berbagi Risiko.
Islam mendorong konsep berbagi risiko dalam bisnis. Ini bisa diwujudkan melalui berbagai kontrak syariah seperti Mudharabah (kemitraan bisnis di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha) dan Musharakah (kemitraan di mana semua pihak menyediakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian).
8. Kesejahteraan Sosial.
Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi semua anggota masyarakat. Ini dicapai melalui distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hak-hak ekonomi individu.

C. Tujuan Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah memiliki landasan terhadap ajaran dan juga prinsip syariah serta hukum Islam. Tujuan dasar dari ekonomi syariah tentu saja mencakup terhadap berbagai macam aspek yang bertujuan

dalam mencapai kesejahteraan sosial, keadilan serta keselarasan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai tujuan dan prinsip dasar ekonomi syariah:

1. Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Ekonomi.
 - a. Menciptakan distribusi kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat untuk menghindari konsentrasi kekayaan pada segelintir orang.
 - b. Menjamin akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi bagi semua individu.
2. Keseimbangan dan Keselarasan.
 - a. Mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
 - b. Menciptakan harmoni antara aspek material dan spiritual kehidupan manusia.
3. Penghapusan Riba (Bunga).

Menghindari praktik riba atau bunga dalam transaksi keuangan, karena dianggap eksploitasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
4. Zakat dan Sadaqah.

Mendorong pembayaran zakat (amal wajib) dan sadaqah (amal sukarela) untuk membantu yang membutuhkan dan mengurangi kemiskinan.
5. Keberlanjutan Ekonomi.

Mendorong praktik bisnis dan investasi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
6. Etika dan Moralitas.

Menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam semua aspek ekonomi, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

D. Implementasi Tujuan dan Prinsip Dalam Ekonomi Syariah

Dengan tujuan dan prinsip dasar ekonomi syariah yang sudah disebutkan, tentu saja ada implementasi yang bisa dilakukan untuk menyelaraskan perekonomian yang berlandaskan dengan hukum Islam. Berikut beberapa implementasi tersebut:

1. Perbankan Syariah

Bank syariah menjalankan operasi tanpa bunga dan menggunakan produk-produk seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijara (sewa), dan istisna (pembiayaan manufaktur). Ada beberapa Produk Perbankan Syariah yang bisa mendukung dunia ekonomi syariah seperti:

a. Mudharabah

Merupakan kontrak di mana satu pihak menyediakan modal (rabb al-mal) dan pihak lainnya menyediakan keahlian dan tenaga kerja (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian mudharib.

b. Musyarakah

Merupakan kontrak di mana dua atau lebih pihak menyediakan modal untuk sebuah usaha bersama dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka.

c. Murabahah

Merupakan penjualan barang di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Harga jual termasuk biaya pembelian dan margin keuntungan.

d. Ijarah.

Merupakan kontrak di mana bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah. Nasabah membayar sewa untuk penggunaan aset tersebut selama periode yang disepakati.

e. Istisna

Merupakan kontrak di mana bank memesan pembuatan barang atau proyek dengan spesifikasi tertentu kepada pihak ketiga, dan kemudian menjualnya kepada nasabah.

f. Qard Hasan

Merupakan pinjaman bebas bunga yang diberikan untuk tujuan kebajikan atau membantu mereka yang membutuhkan, dengan kewajiban pengembalian tanpa tambahan apapun.

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah menghindari investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam aktivitas haram seperti perjudian, alkohol, dan riba.

3. Asuransi Syariah (Takaful)

Sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip gotong royong dan saling membantu tanpa ada unsur gharar dan maisir.

4. Zakat, Infaq, dan Wakaf

Mekanisme distribusi kekayaan untuk membantu yang kurang mampu dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi melalui dana sosial Islam.

E. Nilai Esensial dalam Ekonomi Islam

Ekonomi syariah memiliki nilai dasar yang berasal dari inti ajaran Islam, yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini menyajikan keyakinan dalam diri setiap manusia bahwa segala sesuatu merupakan berkah dan rahmat dari Allah Azza Wa Ja'ala. Semua aktivitas manusia di dunia ini berasal dari petunjuk dan kehendak Allah Azza Wa Ja'ala. Nilai tauhid ini diperinci menjadi empat nilai dasar yang memberikan karakteristik unik pada ekonomi syariah, membedakannya dari sistem ekonomi lainnya.

Nilai dasar yang pertama adalah kepemilikan. Dalam konsep Islam, hakikat kepemilikan menyatakan bahwa segala sesuatu sebenarnya adalah milik Allah Azza Wa Ja'ala, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, Surah Yunus (10): 55. Sementara itu, manusia berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola segala sesuatu di dunia. Hal ini difirmankan dalam Surah Al-Baqarah (2): 195.

Meskipun harta benda sesungguhnya milik Allah, manusia diberi hak untuk memiliki harta tersebut melalui usaha dan cara-cara

yang halal, seperti transaksi ekonomi, hibah, atau warisan. Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu, namun juga menjaga keseimbangan antara hak pribadi, hak kolektif, dan hak negara. Sistem ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta yang dimiliki harus digunakan untuk kebaikan dan kebermanfaatn bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Prinsip kepemilikan dalam ekonomi syariah menekankan bahwa penggunaan harta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bertujuan untuk memperoleh ridha Allah. Manusia harus mengelola hartanya dengan cara yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, menghindari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil.

Nilai esensial yang kedua adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah tentu saja harus berlandaskan ajaran Islam. Ekonomi syariah mengutamakan nilai-nilai kerja sama, kebaikan, dan tolong menolong dalam setiap aktivitasnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks ekonomi syariah, kerja sama tidak sekadar berarti berbagi keuntungan atau sumber daya, tetapi juga melibatkan kolaborasi yang lebih dalam dan bermakna. Setiap individu atau entitas ekonomi diharapkan bekerja bersama dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5): 2.

Implementasi Kerja Sama dalam Ekonomi Syariah dalam nilai-nilai dasar ekonomi syariah terdiri dari:

1. Prinsip Jamaah

Ekonomi syariah mengedepankan prinsip jamaah atau kebersamaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara kolektif, di mana setiap pihak saling mendukung dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mencakup berbagai aspek,

mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dengan prinsip jamaah, semua pihak terlibat memiliki peran penting dan dihargai kontribusinya.

2. Semangat Tolong Menolong

Tolong menolong dalam ekonomi syariah berarti setiap pelaku ekonomi harus saling membantu dalam mencapai kebaikan dan mencegah keburukan. Misalnya, dalam bisnis, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi pekerja, merusak lingkungan, atau melakukan praktik-praktik yang tidak adil. Sebaliknya, mereka berusaha untuk memberikan manfaat maksimal kepada semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, pemasok, dan masyarakat sekitar.

3. Kompetisi dalam Semangat Kebaikan

Kompetisi dalam ekonomi syariah harus dilakukan dalam kerangka yang sehat dan konstruktif. Ini berarti bersaing dengan niat untuk memberikan yang terbaik, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan menebarkan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Kompetisi bukan berarti menjatuhkan atau merugikan pihak lain, tetapi lebih kepada berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 148:

4. Manfaat Kerja Sama Berlandaskan Kebaikan

Implementasi kerja sama yang berlandaskan kebaikan membawa banyak manfaat dalam ekonomi syariah, antara lain:

- a. Keberkahan dalam Usaha: Usaha yang dilakukan dengan niat baik dan dalam bingkai kerja sama yang harmonis akan membawa keberkahan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.
- b. Keadilan Sosial: Dengan mengedepankan kerja sama dan tolong menolong, ekonomi syariah membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial.

- c. Stabilitas dan Keberlanjutan Ekonomi: Sistem ekonomi yang berbasis kerja sama cenderung lebih stabil dan berkelanjutan karena didukung oleh rasa saling percaya dan komitmen untuk kesejahteraan bersama.

Nilai esensial berikutnya adalah keadilan dalam bekerja dan berusaha. Keadilan dalam Islam tidak memiliki arti sebagai persamaan mutlak di semua aspek kehidupan, melainkan sebagai kesetaraan yang memastikan setiap individu memperoleh hak dan penghargaan yang adil. Dalam konteks ajaran Islam, keadilan mencakup distribusi hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan usaha dan kontribusi masing-masing individu. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam ilmu ekonomi Islam, di mana setiap orang didorong untuk bekerja dan berusaha dengan jujur dan adil, sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Al-Qur'an.

1. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

- a. Kesetaraan dalam Hak dan Penghargaan

Keadilan dalam Islam memastikan bahwa setiap individu mendapat hak yang setara dalam memperoleh pendapatan dan penghargaan atas usaha yang mereka lakukan. Hal ini tidak berarti setiap orang akan mendapatkan jumlah yang sama, tetapi bahwa mereka akan menerima imbalan yang sesuai dengan kontribusi dan usaha mereka. Ini tercermin dalam konsep upah yang adil dan harga yang wajar dalam transaksi ekonomi.

- b. Dorongan untuk Bekerja dan Berusaha

Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha demi kesejahteraan mereka sendiri dan masyarakat luas. Dorongan ini tertuang dalam Surah Al-Jumuah (62): 10. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya berusaha dan bekerja keras sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Usaha yang dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal akan membawa keberkahan dan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual.

c. Penghindaran dari Sikap Berlebihan

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Harta yang diperoleh dari usaha keras harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh ditimbun atau disalahgunakan. Allah memperingatkan manusia agar tidak terjebak dalam keserakahan dan penimbunan harta yang berlebihan, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

2. Pembatasan dan Distribusi Kekayaan

a. Pembatasan Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan harta dalam Islam diakui, namun dengan batasan bahwa harta tersebut tidak boleh menjadi alat untuk menindas atau merugikan orang lain. Islam mengajarkan bahwa harta yang berlebih harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Ini berarti bahwa individu yang memiliki kelebihan harta wajib menafkahkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan sosial, seperti membantu fakir miskin, mendanai proyek-proyek kemanusiaan, dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

b. Zakat dan Infaq

Salah satu mekanisme dalam Islam untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil adalah melalui zakat dan infaq. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya guna membantu mereka yang membutuhkan. Ini bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga cara untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Surah At-Taubah (9): 60 menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat, yang meliputi fakir miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, dan lain-lain.

c. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah berupaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan ini dalam setiap aspek aktivitas ekonominya. Misalnya, dalam bisnis dan perdagangan, prinsip keadilan diterapkan melalui praktik jual beli yang adil, upah yang wajar bagi pekerja, dan perlindungan terhadap konsumen. Di sektor keuangan, prinsip ini diwujudkan melalui produk-produk keuangan yang bebas riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong model bisnis yang berbasis kerja sama dan bagi hasil, seperti musyarakah (partnership) dan mudarabah (trust financing), yang memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat.

Nilai esensial yang terakhir adalah pertumbuhan seimbang dalam ekonomi syariah. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah memiliki tujuan yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan angka-angka ekonomi. Inti dari ekonomi syariah adalah mewujudkan keberadaan manusia di dunia dengan fokus utama pada ibadah kepada Allah Azza Wa Ja'ala. Melalui pendekatan ini, diharapkan ekonomi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada manusia dan alam semesta, sesuai dengan konsep rahmatan lil 'alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam.

1. Tujuan Pertumbuhan Ekonomi Syariah
 - a. Menyeimbangkan Kesejahteraan Spiritual dan Material
Pertumbuhan ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan spiritual dan material. Ekonomi bukan sekadar alat untuk meningkatkan kekayaan materi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Setiap aktivitas ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi, dilakukan dengan niat ibadah dan kepatuhan kepada syariat Islam. Dengan demikian, kesejahteraan spiritual menjadi prioritas

yang tidak boleh diabaikan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.

b. Manfaat Bagi Manusia dan Alam Semesta

Ekonomi syariah bertujuan memberikan manfaat tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh alam semesta. Prinsip ini tercermin dalam konsep rahmatan lil 'alamin, yang mengajarkan bahwa setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bijak dan diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi yang baik.

2. Prinsip-Prinsip Pertumbuhan Seimbang

a. Pembangunan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi syariah harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Ini berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengurangan limbah, dan perlindungan terhadap ekosistem adalah bagian integral dari prinsip ini.

b. Keadilan dan Keseimbangan Sosial

Pertumbuhan ekonomi syariah mengedepankan keadilan sosial. Kesenjangan ekonomi yang ekstrem antara kaya dan miskin harus diminimalkan. Islam mendorong redistribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah, serta melalui kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang.

c. Etika dan Moralitas dalam Bisnis

Setiap aktivitas ekonomi dalam sistem syariah harus dilandasi oleh etika dan moralitas yang tinggi. Hal ini termasuk menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparan dan adil. Etika bisnis ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan di antara para pelaku ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan stabil.

3. Implementasi Pertumbuhan Seimbang

a. Keuangan Syariah

Sektor keuangan syariah memainkan peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Produk-produk keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya memastikan bahwa dana yang mereka kelola digunakan untuk kegiatan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Industri Halal

Industri halal mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata. Industri ini tidak hanya memenuhi kebutuhan umat Muslim, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Dengan mengedepankan kualitas, kebersihan, dan kehalalan produk, industri halal memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang tidak hanya aman tetapi juga berkualitas tinggi.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan ekonomi yang seimbang juga membutuhkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan pelatihan dalam

ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Institusi pendidikan dan pelatihan yang fokus pada ekonomi syariah membantu menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten dalam bidang ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan.

F. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari ekonomi syariah:

1. Berlandaskan Syariat Islam.

Seluruh aspek ekonomi syariah diatur oleh hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan.

2. Menghindari Riba (Bunga)

Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah larangan riba, yaitu pengambilan keuntungan dari uang tanpa usaha produktif. Transaksi keuangan dalam ekonomi syariah menggunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih adil dan tidak menindas salah satu pihak.

3. Menghindari Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Spekulasi)

Ekonomi syariah melarang praktik-praktik yang mengandung gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan) dan maysir (perjudian atau spekulasi). Setiap transaksi harus jelas dan transparan, dengan informasi yang lengkap mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan.

4. Keadilan dan Keseimbangan
Prinsip keadilan adalah fondasi ekonomi syariah. Ini berarti memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menghindari kesenjangan sosial yang ekstrem. Mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah berfungsi untuk redistribusi kekayaan demi kesejahteraan bersama.
5. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab
Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi dengan tanggung jawab sosial. Kepemilikan harta harus digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh disalahgunakan atau ditimbun. Harta yang dimiliki harus memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta lingkungan.
6. Etika Bisnis
Ekonomi syariah sangat menekankan pada etika dan moralitas dalam bisnis. Setiap pelaku ekonomi harus menjalankan usahanya dengan jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan pihak lain dilarang.
7. Tujuan Sosial
Salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat. Setiap aktivitas ekonomi harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi.
8. Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi syariah mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang, sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam).

G. Signifikansi Ekonomi Syariah

Perkembangan Islam di bidang ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Adanya perkembangan dalam kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang

menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai dasar etos kerja dan kewirausahaan Islam. Ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari praktik bisnis dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga, dan sektor informal menjadi pilar ekonomi bagi kaum Muslim. Namun, di sisi lain, terdapat juga pertumbuhan usaha besar dalam sektor modern yang dijalankan oleh kaum Muslim. Ini mencerminkan dinamika ekonomi yang mencakup skala usaha dari yang kecil hingga besar, serta partisipasi yang beragam dari berbagai segmen masyarakat Muslim dalam aktivitas ekonomi.

Berkembangnya dan berhasilnya implementasi sistem ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan, turut memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Contohnya adalah meningkatnya popularitas sistem perbankan syariah di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Sudan, Inggris, Mesir, Turki, dan lainnya. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga pada kontribusi nyata dalam mengembangkan kekuatan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi yang bersifat Rabbani dan Insani. Istilah "Rabbani" mengacu pada keberadaannya yang diarahkan oleh nilai-nilai Ilahiah, yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan, sebagai "ekonomi Insani", sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Keimanan dan penghayatan terhadap ajaran Islam memainkan peran kunci dalam ekonomi Islam, karena hal ini memengaruhi cara individu memandang dunia, serta membentuk kepribadian, perilaku, selera, dan preferensi mereka dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam bukan hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam pembentukan masyarakat dan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Nilai-nilai keimanan menjadi fondasi utama yang mengikat dalam ekonomi Islam. Dengan merujuk pada aturan Ilahiah, setiap tindakan manusia dalam bidang ekonomi dianggap memiliki dimensi moral dan ibadah. Artinya, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu haruslah bercorak moral yang baik dan memberikan manfaat secara horizontal bagi manusia dan makhluk lainnya. Ini berbeda dengan pandangan naturalis yang menekankan pada pentingnya sumber daya sebagai faktor utama, atau pandangan moneteris yang menganggap modal finansial sebagai pusat dari segala aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, manusia ditempatkan sebagai pusat dari sirkulasi manfaat ekonomi, yang melibatkan berbagai sumber daya yang ada.

Konsep ekonomi syariah bisa mendapatkan penafsiran yang berbeda, yaitu:

1. Sebagai ilmu ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menjadi pengembangan dari prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi, yang menekankan pada aspek moral dan etika dalam aktivitas ekonomi.
2. Sistem ekonomi Islam, yang merujuk pada pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup struktur ekonomi yang diatur sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal redistribusi kekayaan dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota masyarakat.
3. Sebagai perekonomian Islam, yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang dilakukan dalam konteks masyarakat Islam, baik mayoritas maupun minoritas. Dalam hal ini, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memainkan peran penting dalam memajukan perekonomian umat Islam, baik di negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun di negara-negara di mana Muslim merupakan minoritas. OKI tidak hanya mengembangkan teori-teori tentang ekonomi Islam, tetapi juga mempraktikkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam secara

global. Ini mencakup pengembangan program-program ekonomi yang memperhatikan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi yang berkembang.

H. Potensi Ekonomi Syariah

Dalam pengkajian tentang keuangan, Ekonomi Islam secara rinci membedakan antara uang (money) dan modal (capital), dengan memberikan konsep yang jelas. Dalam perspektif Islam, uang dianggap sebagai konsep yang bergerak (flow concept), sementara modal dianggap sebagai konsep yang tetap (stock concept). Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi Islam, semakin cepat uang berputar, semakin baik tingkat ekonominya. Dalam kerangka pemikiran ini, Islam menganjurkan praktik qard (pinjaman tanpa bunga) dan sedekah yang pada tingkat makro akan mempercepat perputaran uang dalam perekonomian.

Dalam pandangan Islam, uang dianggap sebagai barang publik yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif, sementara modal dianggap sebagai barang pribadi. Oleh karena itu, penimbunan uang (yang menyebabkan uang tidak produktif) dianggap sebagai tindakan yang merugikan karena mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dalam analogi dengan darah dalam tubuh, penimbunan uang diibaratkan sebagai kekurangan darah yang dapat menyebabkan kelesuan ekonomi atau stagnasi. Inilah alasan di balik larangan menimbun uang dalam Islam.

Sementara itu, modal dianggap sebagai milik pribadi dan oleh karena itu, dijadikan objek zakat. Dalam logika ekonomi Islam, modal harus diproduktifkan untuk memberikan manfaat yang maksimal. Bagi mereka yang tidak mampu menghasilkan pendapatan dari modal mereka, Islam menganjurkan untuk terlibat dalam praktik bisnis bagi hasil seperti musyarakah (kerjasama) atau mudharabah (modal dan manajemen yang dipegang oleh pihak yang berbeda) sebagai cara untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan mereka.

Keunggulan ekonomi Islam mencakup berbagai aspek yang mengilhami kerangka kerja ekonomi dan norma-norma yang diterapkan. Ini bukan hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi

juga dapat memberikan panduan bagi masyarakat luas. Islam mendorong penganutnya untuk mencari kekayaan dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama, memastikan bahwa selama proses tersebut, prinsip-prinsip etika dan keadilan tetap dipegang teguh.

1. Keadilan dan persaudaraan menjadi pijakan utama dalam ekonomi Islam. Tujuan utamanya adalah membentuk masyarakat yang solid, di mana setiap individu merasa sebagai bagian dari satu keluarga besar. Konsep persaudaraan ini melampaui batas geografis dan melibatkan keadilan sosial dan ekonomi. Setiap individu dianggap memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, sehingga keadilan ekonomi menjadi penting. Tanpa distribusi yang adil, keadilan sosial kehilangan maknanya. Oleh karena itu, Islam menekankan perlunya mengimbangi persaudaraan sosial dengan keadilan ekonomi yang menyeluruh.
2. Islam menuntut keadilan dalam distribusi pendapatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan dianggap tidak sesuai dengan semangat persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi yang diajarkan agama. Untuk mengatasi hal ini, Islam menyarankan beberapa langkah. Pertama, menghapus monopoli kecuali jika dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu. Kedua, memastikan semua individu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi. Ketiga, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi semua anggota masyarakat. Dan yang terakhir, melaksanakan amanah sosial-ekonomi, di mana mereka yang mampu membantu yang tidak mampu.
3. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial menjadi prinsip yang penting dalam ekonomi Islam. Manusia diyakini sebagai makhluk yang dilahirkan merdeka menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki hak untuk mencabut kebebasan ini, baik itu

individu maupun negara. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa kebebasan individu dijaga dalam konteks kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang mencakup aspek moral, etika, dan keadilan sosial-ekonomi yang merupakan inti dari ajaran agama tersebut. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mencakup transaksi materi, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan sosial yang mempromosikan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

BAB II

KOMPOSISI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Secara normatif, Islam memperbolehkan perdagangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensual. Konsensualitas ini biasanya tercapai ketika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi. Setiap pihak harus memastikan bahwa mereka mampu menjalankan pekerjaan atau tanggung jawab mereka dengan baik. Mahmud Syalthout menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menekankan pada kerja (*dîn al-amâliyah*). Pada dasarnya, setiap profesi dengan keahliannya masing-masing, seperti advokat, notaris, hakim, jaksa, dosen, bankir, polisi, pengusaha, dan sebagainya, sebenarnya terlibat dalam aktivitas jual beli atau perdagangan. Rasulullah Muhammad Saw sendiri merupakan figur pedagang yang sangat ulet dan ulung, baik sebelum maupun setelah beliau menerima wahyu sebagai Rasul.

Dalam konteks empiris dan faktual, Kementerian Keuangan India sedang mempertimbangkan penawaran produk perbankan syariah melalui perusahaan keuangan nonbank di negara tersebut. Dr. Terry Lacey, seorang dosen ekonomi dari Manchester University di Inggris, mengemukakan bahwa kemampuan Inggris dalam mendukung perkembangan institusi keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh posisinya sebagai pusat keuangan dunia. Inggris memiliki tekad untuk menjadi pusat kajian ekonomi syariah terbesar di Eropa.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk berperan optimal dalam industri ekonomi syariah. Potensi kekayaan alam Indonesia bisa menjadi backing asset yang sangat besar bagi transaksi syariah, yang didukung oleh posisi strategis Indonesia dalam menghubungkan dua pusat likuiditas keuangan dunia, yaitu kawasan Asia Timur (termasuk Jepang, Korea, dan China) serta kawasan Timur Tengah. Dengan potensi dan posisi strategis ini, Indonesia memiliki

peluang besar untuk menjadi pemain kunci dalam industri keuangan syariah global.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah tidak hanya terlihat dalam bentuk pertumbuhan lembaga-lembaga bisnis syariah yang masif, tetapi juga mencakup dinamika institusi pendidikan tinggi yang berbasis ekonomi syariah, serta legislasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional (*ius constitutum*). Legislasi ini antara lain diwujudkan dengan penerbitan berbagai undang-undang, seperti UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kronologi perjalanan hukum ekonomi syariah di Indonesia, mulai dari tataran normatif-indikatif yang bersumber dari teks-teks al-Quran hingga terbitnya berbagai undang-undang hukum ekonomi syariah, menunjukkan adanya kemajuan progresif dalam konsepsi teoritis paradigmatis formulasi hukum ekonomi syariah. Setiap tahapan dalam perkembangan ini memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang mencerminkan momentum, locus, tempus, serta situasi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

Selain itu, setiap tahapan konsep tersebut juga menunjukkan intensitas dialog peradaban antara hukum ekonomi syariah di satu pihak dengan budaya atau hukum konvensional di pihak lain. Dialog yang intens dan interaktif antara dua budaya dan peradaban ini cenderung selalu menghasilkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif. Hasil dari interaksi ini terlihat dalam pengalaman dan tindakan yang berlaku di setiap era, yang kemudian tercermin dalam output setiap interaksi tersebut.

Menurut Clifford Geertz, agama merupakan institusi sosial, peribadatan merupakan aktivitas sosial, dan kepercayaan merupakan kekuatan sosial. Dalam hal ini, budaya adalah interpretasi tentang pengalaman dan tindakan manusia. Hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dari hukum Islam dan mencerminkan

integrasi antara prinsip-prinsip agama dan praktik sosial ekonomi dalam masyarakat. Melalui interaksi antara hukum syariah dan budaya konvensional, hukum ekonomi syariah di Indonesia berkembang menjadi sistem yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental Islam.

Indonesia mempunyai potensi besar untuk memainkan peran penting dalam industri keuangan syariah global. Posisi strategis Indonesia yang menghubungkan dua pusat likuiditas keuangan dunia, yaitu kawasan Asia Timur (Jepang, Korea, China) dan kawasan Timur Tengah, serta kekayaan alam yang dimilikinya, mendukung peluang ini. Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang tidak hanya melalui peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, tetapi juga melalui penguatan regulasi dan pendidikan yang berbasis syariah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terdepan dalam penerapan dan pengembangan ekonomi syariah.

Perkembangan hukum Islam telah melalui enam fase historis yang penting dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam kontribusinya terhadap evolusi dan pematangan hukum Islam. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci tentang fase-fase tersebut:

1. Fase Pertama: Kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam.

Fase pertama dalam perkembangan hukum Islam adalah masa kerasulan Nabi Muhammad Saw. Selama periode ini, hukum Islam diturunkan melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam diwahyukan secara bertahap sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan umat Islam saat itu. Selain Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad, yang terdiri dari ucapan, tindakan, dan persetujuan beliau, juga menjadi sumber hukum yang penting. Pada masa ini, hukum Islam masih sederhana dan belum memiliki struktur yang kompleks, namun sudah mulai membentuk fondasi prinsip-prinsip hukum yang akan dikembangkan lebih lanjut.

2. Fase Kedua: Masa Sahabat Senior hingga Akhir Masa Khulafaur Rasyidin

Fase kedua berlangsung setelah wafatnya Nabi Muhammad dan berlanjut hingga akhir masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, hukum Islam dikembangkan oleh para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menghadapi berbagai permasalahan baru yang muncul seiring dengan perluasan wilayah Islam. Dalam menghadapi masalah-masalah ini, para sahabat menggunakan ijtihad, yaitu usaha untuk menemukan solusi hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, serta penalaran mereka sendiri. Masa ini ditandai dengan fleksibilitas dan dinamisme dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

3. Fase Ketiga: Masa Sahabat Junior hingga Akhir Abad Pertama Hijriyah

Fase ketiga mencakup masa sahabat junior, dimulai dari permulaan Daulat Umayyah hingga akhir abad pertama hijriyah. Pada periode ini, hukum Islam mulai mengalami penyebaran yang lebih luas seiring dengan ekspansi wilayah kekhalifahan Umayyah. Para sahabat junior dan tabi'in (generasi setelah sahabat) terus mengembangkan hukum Islam melalui ijtihad dan penyusunan fatwa. Meskipun masih mengandalkan tradisi lisan, upaya untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan hadis mulai dilakukan untuk menjaga kemurnian sumber hukum Islam.

4. Fase Keempat: Pembentukan Fiqh sebagai Ilmu Tersendiri (Awal Abad Kedua hingga Akhir Abad Ketiga Hijriyah)

Fase keempat berlangsung dari awal abad kedua hijriyah hingga akhir abad ketiga hijriyah. Pada masa ini, fiqh, atau ilmu hukum Islam, mulai terbentuk sebagai disiplin ilmu yang tersendiri. Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan mazhab-mazhab fiqh yang menjadi rujukan

utama dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam. Mazhab-mazhab ini menyusun metodologi ijtihad dan kodifikasi hukum yang lebih sistematis, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), dan jinayah (hukum pidana).

5. Fase Kelima: Perbedaan dan Diskusi di Kalangan Fuqaha (Awal Abad Keempat hingga Penaklukan Abbasiyah pada Abad Ketujuh Hijriyah)

Fase kelima dimulai pada awal abad keempat hijriyah dan berlanjut hingga penaklukan Abbasiyah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). Pada periode ini, terjadi perbedaan pendapat dan diskusi intensif di kalangan fuqaha (para ahli fiqh) mengenai berbagai masalah hukum. Periode ini ditandai oleh pengembangan literatur fiqh yang kaya, serta perdebatan yang produktif mengenai metodologi dan penafsiran hukum. Para ulama dari berbagai mazhab berkontribusi dalam memperkaya khazanah hukum Islam dengan menyusun kitab-kitab fiqh yang mendetail dan komprehensif.

6. Fase Keenam: Fase Taqlid (Dari Kejatuhan Abbasiyah hingga Sekarang)

Fase keenam adalah masa taqlid, yang dimulai dari kejatuhan Kekhalifahan Abbasiyah hingga saat ini. Pada masa ini, terjadi kecenderungan untuk mengikuti pandangan-pandangan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu tanpa banyak melakukan ijtihad. Taqlid berarti mengikuti otoritas hukum yang sudah ada, dan periode ini ditandai oleh kurangnya inovasi dalam pengembangan hukum Islam. Meskipun demikian, masih ada beberapa ulama yang melakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan kontemporer, meskipun jumlahnya relatif terbatas.

7. Fase Ketujuh: Kodifikasi dan Kompilasi Hukum Islam serta Ijtihad Kontemporer

Khudari Bek dan Rifyal Ka'bah mengusulkan adanya fase ketujuh dalam perkembangan hukum Islam, yang mencakup kodifikasi dan kompilasi hukum Islam di berbagai negara serta maraknya ijtihad mengenai masalah-masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa. Pada fase ini, banyak negara Muslim mulai mengkodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang yang berlaku secara resmi di negara mereka. Selain itu, berbagai lembaga fatwa di seluruh dunia terus melakukan ijtihad untuk menjawab tantangan dan permasalahan baru yang dihadapi umat Islam dalam konteks modern. Proses ini memperkaya hukum positif negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang.

B. Perkembangan di Era Syariah

Era fiqh memiliki beberapa ciri khas yang memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran dan praktik hukum Islam pada masa tersebut. Ada beberapa fase yang terdiri dari:

1. Fase Pertama. Di era ini fiqh berlangsung dari masa tabi'in (generasi setelah sahabat) hingga lahirnya majâlât al-ahkâm al-adliyah di era Turki Utsmani pada tahun 1868 M. Selama periode ini, terjadi perkembangan yang signifikan dalam penafsiran dan aplikasi hukum Islam, yang melibatkan para mujtahid dan fuqaha (ahli fiqh) dalam merumuskan berbagai masalah hukum yang dihadapi umat Islam.
2. Fase Kedua. Wilayah Islam mulai menyebar di sekitar kawasan Timur Tengah, yang bersifat multinasional. Perluasan wilayah ini membawa dampak pada interaksi antara berbagai budaya dan tradisi hukum, yang mempengaruhi perkembangan fiqh Islam pada masa itu. Berbagai pemikiran dan pandangan hukum saling bertemu dan bersinergi, menciptakan keragaman dan dinamika dalam penafsiran hukum Islam.

3. Fase Ketiga. Terjadinya perluasan wilayah Islam dan interaksi dengan berbagai budaya, sumber utama hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. Para mujtahid dan fuqaha menggunakan kedua sumber ini sebagai landasan utama dalam proses ijtihad (interpretasi) mereka. Penafsiran terhadap al-Quran dan hadis berkembang pesat, menghasilkan berbagai pandangan dan pendapat hukum yang kemudian dihimpun dalam berbagai kitab fiqh, seperti fiqh Maliki, fiqh Hanafi, fiqh Syafi'i, fiqh Hanbali, dan mazhab-mazhab lainnya.
4. Fase Keempat. Di era fiqh juga terjadi perkembangan pesat dalam kajian teoritis paradigmatis, termasuk dalam diskusi mengenai definisi hukum ekonomi syariah. Para ulama dan cendekiawan Islam berdebat dan merumuskan konsep-konsep baru dalam hukum ekonomi syariah, yang mencakup nilai-nilai etika Islam dalam konteks kegiatan ekonomi. Salah satu definisi yang diusulkan adalah bahwa ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi yang tidak menimbulkan kerugian (mudharat) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal, dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam mengatur perilaku ekonomi umat Islam.

Berdasarkan penuturan dari Abdul Mannan, ekonomi syariah juga dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek praktis, tetapi juga dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika dalam Islam yang mempengaruhi kehidupan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, era fiqh merupakan periode penting dalam sejarah pemikiran hukum Islam yang memberikan landasan bagi pengembangan ekonomi syariah dan prinsip-prinsipnya.

Hasanuzzaman menyajikan sebuah definisi yang komprehensif mengenai ekonomi syariah. Dan bukan hanya mempertimbangkan aspek material tetapi juga aspek moral dan spiritual. Baginya,

ekonomi syariah adalah aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya material. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material manusia, tetapi juga untuk menciptakan kepuasan dan kesejahteraan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang pada gilirannya memungkinkan manusia untuk menjalankan perintah Allah dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Khursid Ahmad memberikan tambahan dalam definisi tersebut dengan menyoroti aspek sistematis dalam memahami masalah ekonomi menurut perspektif Islam. Menurutnya, ekonomi syariah melibatkan usaha yang sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip Islam. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuangan seperti perbankan dan asuransi syariah, tetapi juga mencakup berbagai sektor ekonomi lainnya.

Ekonomi syariah mencakup berbagai sektor ekonomi seperti hotel, media cetak, media elektronik, retail, jasa, pasar modal, toko, warung, dan berbagai jenis perdagangan lainnya. Yang membedakan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional adalah bahwa semua kegiatan ekonomi tersebut dijalankan dengan berlandaskan pada aturan dan etika syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam setiap aspek bisnis dan perdagangan.

Di era fiqh, selain perdebatan yang berkembang seputar definisi ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah, juga muncul rumusan-rumusan penting terkait deskripsi ekonomi syariah yang memberikan arah dan prinsip-prinsip utama yang mengatur praktik ekonomi dalam kerangka Islam. Ekonomi syariah, menurut pandangan ini, tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesuksesan materi di dunia, tetapi juga memandang aspek spiritual dan persiapan untuk kehidupan akhirat.

Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah yang berkembang dalam era fiqh meliputi:

1. Berbagai Sumber Daya Titipan Allah: Manusia diberikan amanah (titipan) oleh Allah atas berbagai sumber daya di dunia ini, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Pemilikan Pribadi dengan Batasan: Islam mengakui pemilikan pribadi sebagai hak individu, namun dengan batasan tertentu yang mengatur kepemilikan agar tidak melanggar prinsip keadilan dan kebersamaan sosial.
3. Kerja Sama sebagai Kekuatan Penggerak: Kerja sama dianggap sebagai kekuatan utama dalam ekonomi syariah, yang mendorong terciptanya keberhasilan dan kesejahteraan bersama.
4. Penolakan Terhadap Akumulasi Kekayaan: Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, dan mendorong distribusi yang lebih merata.
5. Pemilikan dan Penggunaan yang Direncanakan: Pemilikan sumber daya oleh masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga digunakan untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan umat.
6. Takwa kepada Allah dan Hari Penentuan: Pemahaman bahwa setiap tindakan ekonomi haruslah dilandasi oleh takwa kepada Allah serta kesadaran akan pertanggungjawaban di hari akhirat.
7. Pembayaran Zakat: Prinsip zakat harus diterapkan, di mana harta yang telah mencapai batas tertentu (nisab) wajib dikeluarkan sebagian sebagai zakat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
8. Penolakan Terhadap Riba: Riba, atau bunga, dalam segala bentuknya dilarang dalam ekonomi syariah, karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar prinsip keadilan.

Rumusan-rumusan ini memberikan landasan filosofis dan etis bagi praktik ekonomi dalam Islam, yang mengarahkan umat Muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh kesadaran akan tugas moral dan spiritualnya. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya tentang kegiatan bisnis semata, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

C. Perkembangan di Fase Qanun

Perkembangan hukum ekonomi Syariah di era Qanun merujuk pada periode di mana peraturan hukum dan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah mulai diterapkan secara sistematis. "Qanun" dalam konteks ini biasanya merujuk pada hukum yang diterapkan di wilayah tertentu yang mayoritas penduduknya Muslim, misalnya di Aceh, Indonesia, yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Syariah.

1. Pengenalan dan Implementasi Awal
 - a. Pengenalan Hukum Syariah: Pada tahap awal, penerapan hukum ekonomi Syariah dimulai dengan pengenalan konsep dan prinsip-prinsip dasar Syariah dalam sistem hukum yang ada. Ini melibatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai dan aturan-aturan Syariah yang mengatur aktivitas ekonomi.
 - b. Pembentukan Lembaga Syariah: Lembaga-lembaga yang mengawasi dan mengatur ekonomi Syariah mulai dibentuk, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) atau Badan Pengawas Syariah yang memastikan semua aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Pengembangan Infrastruktur Hukum
 - a. Penyusunan Qanun Ekonomi Syariah: Pemerintah daerah menyusun dan mengesahkan qanun atau peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek ekonomi Syariah, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah, dan lainnya.

- b. Standarisasi dan Regulasi: Diperkenalkan standar dan regulasi untuk memastikan keseragaman dalam penerapan hukum ekonomi Syariah. Ini termasuk aturan tentang kontrak Syariah (akad), larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan prinsip-prinsip lainnya.
3. Penguatan dan Ekspansi
- a. Penguatan Lembaga Keuangan Syariah: Bank-bank Syariah, asuransi Syariah, dan lembaga keuangan mikro berbasis Syariah mulai beroperasi dengan regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah.
 - b. Ekspansi Produk dan Layanan: Lembaga keuangan Syariah mulai menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan), mudharabah (kemitraan), ijarah (sewa), dan lainnya.
 - c. Pengawasan dan Audit Syariah: Sistem pengawasan dan audit Syariah diperkuat untuk memastikan bahwa semua transaksi dan operasi lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
4. Integrasi dengan Sistem Ekonomi Nasional
- a. Koordinasi dengan Regulasi Nasional: Hukum ekonomi Syariah diintegrasikan dengan sistem regulasi nasional, memastikan bahwa hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara dan dapat diterima dalam kerangka hukum nasional.
 - b. Dukungan Pemerintah dan Kebijakan Fiskal: Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah, termasuk insentif pajak dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah berbasis Syariah.

Ketentuan hukum ekonomi Syariah di Indonesia mulai muncul secara resmi dengan kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai

Paket Oktober 1988. Kebijakan ini memperbolehkan setiap bank menetapkan besaran bunga, termasuk menetapkan bunga nol persen. Pada saat inilah bank Syariah pertama kali mulai berdiri di Indonesia.

Pengaturan Awal dalam UU dan PP yaitu:

- a. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Undang-undang ini mulai mengatur operasional bank dengan prinsip bagi hasil, yang merupakan dasar dari perbankan Syariah.
- b. PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil: Peraturan Pemerintah ini memperjelas mekanisme operasional bank Syariah dengan konsep bagi hasil.
- c. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Undang-undang ini lebih lanjut memperjelas dan memperkuat ketentuan terkait perbankan Syariah.

Lalu adanya perubahan dan Penguatan Peraturan yang terdiri dari:

1. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:
 - a. Pasal 49 undang-undang ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi Syariah, termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah.
 - b. Ketentuan ini memberikan kejelasan bahwa sengketa ekonomi Syariah diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ini.
3. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Penjelasan Pasal 3A ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa “diadakan pengkhususan pengadilan”

berarti adanya diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Agama, termasuk pembentukan pengadilan khusus seperti pengadilan arbitrase Syariah. Hal ini menunjukkan langkah maju dalam penyusunan struktur, kekuasaan, dan hukum acara yang spesifik untuk penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.

Semenjak era awal 90an hingga 2010, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merambah berbagai sektor dengan pertumbuhan yang signifikan. Terdapat 287 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi di Indonesia dalam berbagai jenis pada periode akhir 2010an. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah sendiri cukup pesat. Ada beberapa lembaga keuangan yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Perbankan Syariah.

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat dengan meningkatnya jumlah nasabah serta ekspansi layanan yang mencakup produk-produk syariah seperti pembiayaan murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa). Bank-bank syariah juga mulai memperkenalkan kartu debit dan layanan perbankan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Asuransi Syariah.

Lembaga asuransi syariah berkembang dengan menawarkan produk-produk seperti asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, dan asuransi umum syariah. Prinsip takaful (tolong-menolong) menjadi dasar operasional asuransi syariah, di mana peserta saling menanggung risiko secara bersama-sama.

3. Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah menawarkan layanan gadai yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak ada riba (bunga) yang dikenakan. Layanan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan barang berharga.

4. Pasar Modal Syariah.

Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Indeks saham syariah juga diperkenalkan untuk memudahkan investor dalam memilih saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah menawarkan program pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan masa depan mereka tanpa melanggar aturan syariah.

6. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. BMT memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil dengan skema yang sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan qardhul hasan (pinjaman kebajikan).

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari dukungan politik hukum nasional. Kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mengembangkan ekonomi syariah menjadi faktor kunci dalam kesuksesan ini. Sama halnya dengan sistem ekonomi lainnya, dukungan politik yang kuat sangat diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang mapan.

1. Dukungan Pemerintah.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Undang-undang dan peraturan yang mengatur perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya dibuat untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat.

2. Pengaruh Internasional.

Ekonomi syariah mendapat dukungan internasional yang signifikan, terutama dari negara-negara dengan mayoritas Muslim dan organisasi internasional seperti Islamic

Development Bank (IDB). Dukungan ini membantu mempercepat pengembangan infrastruktur dan kapasitas lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

3. Politik Hukum Nasional.

Ekonomi syariah di Indonesia mendapat dukungan kuat dari kebijakan politik hukum nasional. Sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi dapat berkembang dan bertahan dengan dukungan politik yang kuat. Misalnya, ekonomi kapitalis didukung oleh politik Amerika Serikat, ekonomi sosialis oleh Uni Soviet, ekonomi terpimpin oleh Pemerintah Orde Lama di Indonesia, dan ekonomi Pancasila oleh Pemerintah Orde Baru.

D. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Era Qadla

Di era Qadla ini mempunyai beberapa ciri khas yang penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks global dan modern. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang ciri-ciri khas tersebut:

1. Periode Waktu

Era Qadla dimulai pada awal abad ke-21 dan terus berlanjut hingga sekarang. Pada periode ini, terjadi perkembangan signifikan dalam sistem hukum ekonomi syariah yang mencerminkan adaptasi terhadap dinamika modern dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

2. Internasionalisasi Peradaban Islam

Pada era ini, peradaban Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, menciptakan komunitas Muslim yang besar dan beragam secara internasional. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum ekonomi syariah harus mampu mengakomodasi berbagai konteks budaya dan hukum yang berbeda di berbagai negara.

3. Sumber Hukum dan Dinamika Ijtihad

- a. Al-Quran dan Hadis: Tetap menjadi sumber utama dalam penetapan hukum ekonomi syariah,

- memberikan dasar teologis dan moral bagi setiap ketentuan hukum.
- b. Ijtihad Fuqaha: Proses ijtihad atau interpretasi oleh para fuqaha (ahli hukum Islam) terus berkembang, mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum syariah dengan situasi dan kondisi zaman yang berubah. Ijtihad ini menjadi semakin penting dalam menghadapi isu-isu ekonomi yang kompleks dan baru.
 - c. Partisipasi Politik: Pemerintahan di berbagai negara semakin intensif dalam berpartisipasi dan mengadopsi hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional mereka. Ini termasuk penerbitan peraturan dan undang-undang yang mengatur ekonomi syariah.
4. Tuntutan Penyelesaian Sengketa yang Cepat dan Akurat
Dalam era Qadla, terdapat tuntutan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cepat dan akurat. Efisiensi dalam penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum syariah.
5. Produktivitas dan Kreativitas Hakim
- a. Peran Hakim: Hakim di era Qadla dituntut untuk semakin produktif, kreatif, dan inovatif dalam menghasilkan putusan hukum ekonomi syariah. Mereka harus mampu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sekaligus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
 - b. Speakers of Law and Justice: Para hakim tidak hanya berfungsi sebagai juru bicara perundang-undangan (speakers of law) yang menerapkan aturan hukum yang ada, tetapi juga sebagai juru bicara keadilan (speakers of justice) yang melalui ijtihad dan putusan-putusan yang mereka buat, berkontribusi pada pengembangan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Era Qadla menandai periode penting dalam sejarah hukum ekonomi syariah, di mana sistem peradilan Islam harus terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin global dan kompleks. Hakim dan fuqaha memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tetap relevan, adil, dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman.

E. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, istilah-istilah seperti teori hukum, hukum, dogmatik hukum, dan filsafat hukum seringkali dipahami secara bergantian dan bersamaan. Demikian pula, istilah teori hukum ekonomi syariah seringkali dipahami secara bergantian dan bersamaan dengan hukum ekonomi syariah itu sendiri, kaedah-kaedah hukum ekonomi syariah, serta maqashid al-syariah terkait ekonomi.

Bahkan, ada juga istilah-istilah yang berbeda namun sering digunakan secara bergantian, seperti hukum ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah kedua istilah tersebut benar-benar berbeda? Dan apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan utama terletak pada kata "ekonomi" dan "bisnis". Meskipun begitu, beberapa pendapat menyebutkan bahwa pengertian keduanya hampir tidak berbeda.

Hukum bisnis syariah adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang kegiatan jual beli, perdagangan, dan perniagaan di Indonesia. Ini mencakup berbagai bentuk aturan seperti undang-undang, peraturan Bank Indonesia (PBI), fatwa, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan operasional bisnis syariah di Indonesia, serta doktrin fikih. A. Kadir mendefinisikan hukum bisnis syariah sebagai keseluruhan peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Secara umum, hukum ekonomi syariah merujuk pada hukum-hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dalam pengertian yang luas,

yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum-hukum ini telah diintegrasikan ke dalam sistem perundang-undangan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat. Sementara itu, hukum bisnis syariah mengacu pada hukum-hukum yang mengatur kegiatan usaha atau bisnis antar subjek hukum, dengan tujuan menciptakan keadilan antara para pihak yang terlibat.

Hukum ekonomi syariah memiliki kaedah-kaedah yang berasal dari kaedah fiqhiyah secara umum. Dalam fiqh terdapat lima kaedah pokok yang menjadi dasar dalam menentukan hukum. Kaedah-kaedah pokok ini disebut dengan kaedah ushuli, yang kemudian diturunkan menjadi beberapa kaedah cabang atau furu'i. Salah satu kaedah pokok adalah "Al-Umuru bi Maqashidiha," yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "innamal a'malu bin niyyat" (sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya). Kaedah ini memiliki beberapa cabang, yang disebut kaedah furu'. Salah satu kaedah furu' dari kaedah pokok ini adalah "la tsawaba illa bi niyyah," yang berarti "tidak ada pahala kecuali dengan niat."

Berdasarkan kaedah ini, perbuatan baik maupun buruk tergantung pada niat si pelaku. Jika perbuatan itu diniatkan baik, maka akan mendapatkan pahala; namun jika perbuatan itu diniatkan buruk, maka tidak akan mendapat pahala. Oleh karena itu, dalam konteks aktivitas ekonomi, setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang lurus untuk mencapai ridha Allah akan mendapatkan pahala. Dalam hukum Barat, konsep niat ini dikenal dengan istilah "i'tikad baik." Niat yang lurus akan berdampak pada perbuatan yang dilakukan, dan parameter objektif dari niat tersebut adalah hasil kerja yang terlihat.

Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek teknis dari kegiatan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya niat yang baik dan tujuan yang mulia dalam setiap aktivitas ekonomi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan membawa manfaat dan kebaikan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Hal ini berbeda dengan hukum bisnis syariah yang lebih fokus pada aspek keadilan dalam hubungan bisnis antar subjek hukum, meskipun

keduanya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

Kaedah "Al-Umuru bi Maqashidiha" ini menjadi dasar dalam penerapan teori akad dalam hukum ekonomi syariah. Kaedah ini menegaskan bahwa lafaz harfiyah atau literal dapat dikesampingkan jika terbukti bahwa maksud dan niat sebenarnya berbeda dari apa yang diucapkan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami niat di balik suatu akad, karena niat tersebut menentukan validitas dan jenis akad dalam pandangan syariah.

Misalnya, dalam akad kerja sama mudharabah, jika ada ketentuan yang menyatakan bahwa pihak yang menyediakan modal akan memperoleh semua keuntungan, maka akad tersebut tidak lagi disebut mudharabah, tetapi berubah menjadi akad hutang (qard). Hal ini karena dalam mudharabah, keuntungan seharusnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal, dan bukan sepenuhnya untuk pemberi modal.

Kaedah ini juga dapat membatalkan praktik bay' al-Inah, yaitu jual beli barang secara kredit dengan harga tertentu kepada seseorang, dan kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih murah pada waktu yang bersamaan. Praktik ini dianggap tidak sah karena niat sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Demikian pula, akad tawarruq, di mana seseorang yang membutuhkan uang membeli suatu barang secara kredit dari orang tertentu, kemudian menjualnya ke pasar secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga kredit sebelumnya, juga dianggap tidak sah berdasarkan kaedah ini. Ini karena niat sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai, bukan untuk melakukan transaksi jual beli yang sesungguhnya.

Selain itu, bay' bil wafa, yaitu transaksi di mana seseorang yang membutuhkan uang menjual suatu barang kepada pembeli dengan syarat bahwa kapan saja penjual ingin, pembeli harus mengembalikan barang tersebut dengan harga pembelian semula, juga bisa dianggap tidak sah. Dalam pandangan syariah, transaksi semacam ini tidak

memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam akad jual beli.

Dalam membicarakan kaedah tentang transaksi ini, empat mazhab (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) memiliki perbedaan dalam menyusun redaksinya. Redaksi yang ditulis oleh golongan Hanafiah dan Malikiyah berbeda dengan apa yang ditulis oleh golongan Syafi'iyah, dan juga berbeda dari redaksi yang ditulis oleh golongan Hanabilah. Perbedaan ini muncul karena masing-masing mazhab memiliki interpretasi dan pemahaman yang berbeda mengenai hukum-hukum yang terkandung dalam kaedah tersebut.

Golongan Hanafiah cenderung lebih fleksibel dalam menerima berbagai bentuk transaksi asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Malikiyah lebih ketat dalam menilai niat dan tujuan dari suatu transaksi, memastikan bahwa tidak ada unsur penipuan atau riba. Syafi'iyah menekankan pentingnya lafaz dalam menentukan jenis dan validitas akad, sementara Hanabilah lebih fokus pada aspek moral dan etika dari niat pelaku transaksi.

Perbedaan ini menunjukkan betapa dinamisnya hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai situasi dan konteks, serta pentingnya memahami niat dan tujuan di balik setiap transaksi untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, untuk menghasilkan suatu transaksi yang sah, tidak perlu selalu berpegang pada kata-kata yang diucapkan saat transaksi. Yang lebih penting adalah melihat inti makna atau tujuan dari kata-kata tersebut. Secara substansial, tujuan utama adalah memahami makna atau niat di balik kata-kata, bukan bentuk atau ekspresi kata-kata itu sendiri. Kata-kata hanyalah alat untuk menunjukkan makna yang sebenarnya. Dalam pandangan kedua mazhab ini, hanya ada satu pendapat yang dominan, yaitu mengutamakan sisi makna atau tujuan dari kata-kata, kecuali jika terjadi kesulitan untuk mempertemukan antara kata-kata dan tujuannya.

Di sisi lain, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah masih mengalami perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang lebih penting

antara sisi tujuan atau sisi kata-kata. Mereka masih berselisih dalam memutuskan apakah harus lebih mengutamakan niat dan tujuan di balik transaksi atau berpegang pada lafaz yang digunakan.

Hibah sendiri merupakan pemberian yang tidak dilatarbelakangi oleh balas jasa atau imbalan tertentu. Pemberian yang mengharapkan imbalan tertentu tidak ada bedanya dengan jual beli. Jika imbalannya berupa manfaat, maka disebut jual beli jasa (ijarah atau sejenisnya). Sedangkan bila imbalannya berupa benda, maka disebut jual beli murni.

Oleh karena itu, akan menjadi persoalan jika seseorang mengucapkan kata-kata hibah, namun disertai syarat harus ada imbalan. Maka, wajar jika kemudian ada pendapat yang menghukumi transaksi semacam itu sebagai transaksi jual beli, bukan hibah. Pendapat ini dipegang oleh golongan Hanafiyah dan Malikiyah, di mana seluruh pengikut dari masing-masing dua mazhab ini sepakat untuk menghukumi transaksi tersebut sebagai transaksi jual beli.

Pendekatan Hanafiyah dan Malikiyah ini lebih fleksibel dalam melihat niat dan tujuan di balik transaksi, dan mereka mengakui bahwa kata-kata hanya berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan makna yang lebih dalam. Ini berbeda dengan pendekatan Syafi'iyah dan Hanabilah yang lebih ketat dalam melihat lafaz yang digunakan. Bagi Syafi'iyah dan Hanabilah, lafaz memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan jenis dan validitas suatu transaksi, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menilai niat di balik kata-kata.

Dalam konteks ini, perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab tersebut menunjukkan keragaman pemikiran dalam hukum Islam dan bagaimana setiap mazhab mencoba untuk mengakomodasi berbagai situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Ini juga menggambarkan betapa pentingnya memahami niat dan tujuan di balik setiap transaksi untuk memastikan bahwa semua kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, di kalangan masing-masing kedua mazhab ini terdapat perbedaan pendapat

(khilaf). Di kalangan pengikut (ashab) Syafi'iyah, terdapat dua pendapat utama. Pendapat yang paling kuat (ashah) menghukumi transaksi tersebut sebagai transaksi jual beli karena mereka memandang tujuan dan substansi dari kata-kata yang diucapkan. Pendapat lainnya, yang kurang dominan, menghukumi transaksi tersebut sebagai hibah.

Sementara itu, golongan Hanabilah terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama menghukumi transaksi tersebut sebagai transaksi jual beli karena mereka melihat pada tujuan yang terkandung di dalamnya. Pendapat kedua menghukumi transaksi tersebut sebagai hibah yang sah (hibah shahih), karena menurut golongan ini, hibah dengan syarat ada ganti (hibah bi al-tsawab) adalah diperbolehkan. Pendapat ketiga menghukumi transaksi tersebut sebagai transaksi yang batal.

Kaedah ini dihubungkan dengan kaedah pokoknya, seperti hubungan antara bagian (al-juz'i) dengan keseluruhan (al-kulli). Kaedah pokoknya bersifat umum (universal), sementara kaedah furu'nya bersifat khusus (tematik). Pengertian dari maqashid dan ma'ani dalam kaedah tersebut mencakup sesuatu yang ditunjukkan oleh gejala-gejala lafaz (qarinah lafdhiyah) yang muncul saat terjadinya akad, serta sesuatu yang menjadi kecenderungan umum (adat) yang diinginkan oleh masyarakat dalam komunikasi mereka.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, untuk menghasilkan suatu transaksi yang sah, tidak perlu berpegang pada kata-kata yang diucapkan pada saat transaksi, melainkan cukup melihat inti makna atau tujuan dari kata-kata tersebut. Sedangkan di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, masih terjadi khilaf untuk menentukan mana yang harus diutamakan antara sisi tujuan atau sisi kata-kata.

Teori hukum ekonomi syariah pada umumnya dapat disamakan dengan konsep ushul al-fiqh di mana terjadi proses ijtihad dan qiyas dalam menetapkan perkara hukum. Ijtihad berarti usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pemahaman hukum. Dengan

kata lain, ijtihad merupakan penafsiran kembali dasar hukum ekonomi Islam seperti Al-Qur'an dan hadits untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Qiyas adalah salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu kasus baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks suci, dengan membandingkannya dengan kasus lain yang memiliki kesamaan dalam illat hukumnya. Illat hukum adalah alasan atau sebab yang membuat suatu hukum diterapkan. Dengan kata lain, qiyas adalah proses analogi yang mencari persamaan dalam alasan hukum (illat) antara kasus yang telah ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan kasus baru yang belum ada hukumnya secara eksplisit.

Metode qiyas digunakan ketika para fuqaha atau ahli hukum Islam menghadapi situasi di mana tidak ada teks langsung dari Al-Qur'an atau Hadis yang memberikan jawaban tentang hukum suatu masalah tertentu. Mereka akan mencari kasus yang serupa dalam teks-teks suci tersebut, memahami illat atau sebab di balik hukumnya, dan kemudian menerapkannya pada kasus baru yang serupa. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teks-teks agama dan kemampuan untuk menganalisis dan menemukan kesamaan antara kasus-kasus yang berbeda.

Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah kadang-kadang melibatkan pemahaman langsung terhadap hukum ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis melalui proses ushul fiqh. Jika hukum ekonomi syariah tidak ditemukan secara langsung dalam bentuk fiqh, maka terdapat beberapa bentuk "pisau" analisis yang digunakan untuk memahami persoalan hukum ekonomi syariah. Teori hukum yang digunakan termasuk masalah mursalah, al-dzarai, istihsan, syar'un man qablana, 'urf, dan lain sebagainya.

Masalah mursalah adalah prinsip hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariah. Al-dzarai adalah metode untuk menutup celah yang bisa menyebabkan perbuatan yang haram. Istihsan adalah metode untuk memilih keputusan yang lebih baik dalam kasus tertentu meskipun berbeda dari qiyas. Syar'un man qablana adalah hukum yang ditetapkan bagi

umat sebelum Islam yang masih berlaku jika tidak ada hukum yang menasakhkannya. 'Urf adalah kebiasaan atau adat yang diakui oleh syariah.

Dengan menggunakan berbagai metode ini, teori hukum ekonomi syariah berusaha untuk mengakomodasi dan menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer, memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern.

BAB III

ASAS PROGRESIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Asas Progresif Pada Hukum Ekonomi Syariah

Munculnya beragam tipologi formulasi hukum ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari adanya tarik ulur metode dan pola pikir masyarakat Muslim dalam mempersepsi eksistensi hukum ekonomi syariah itu sendiri. Noul J. Coulson menawarkan enam konsep pasangan pilihan asas yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah.

Konsep Unity dan Diversity menjadi salah satu konsep dari hukum ekonomi syariah dimana karakter unity sebagai kesatuan. Ini berarti hukum ekonomi syariah dianggap sebagai hukum Tuhan yang seharusnya bersifat universal dan seragam untuk seluruh umat Islam, bahkan untuk seluruh umat manusia. Hukum ini diharapkan memiliki satu bentuk dan satu aturan yang berlaku secara umum dan menyeluruh. Namun, di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga menunjukkan karakter diversity. Ini mencerminkan bahwa hukum Islam harus beragam, sesuai dengan keragaman nalar manusia dan berbagai mazhab hukum dalam Islam. Dengan kata lain, penerapan hukum ekonomi syariah dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pemahaman yang berkembang di berbagai komunitas Muslim.

Kedua, terdapat konsep Authoritarianism dan Liberalism. Di satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter authoritarianism atau otoriter. Ini berarti hukum ekonomi syariah bersifat mengikat dan memaksa, bahkan dogmatis dan doktriner, kepada seluruh umat Islam di mana pun dan kapan pun mereka berada. Setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum ini harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, tanpa ada pilihan lain selain mematuhi perjanjian tersebut. Namun, di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga memiliki karakter liberalism, yang berarti lebih bebas dan fleksibel. Asas kebebasan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang

melingkupi para pelakunya. Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi syariah bisa lebih akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam konteks yang berbeda.

Konsep berikutnya adalah Idealism dan Realism dalam hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah memiliki karakter idealisme. Artinya, hukum ini sering kali dirumuskan oleh para teoretisi yang mengekspresikan prinsip-prinsip ideal dan maksimal dari ajaran Islam. Hukum ekonomi syariah dalam bentuk idealnya mencerminkan cita-cita tertinggi yang diharapkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim, yang berusaha menjaga kemurnian dan kesempurnaan ajaran Islam dalam setiap aspeknya, termasuk dalam bidang ekonomi. Hukum ideal ini sering kali lebih teoretis dan abstrak, menekankan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi tanpa banyak mempertimbangkan kendala praktis yang mungkin dihadapi dalam penerapannya.

Namun, di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga harus bersifat realistik. Ini berarti bahwa perumusan dan penerapannya harus didasarkan pada kondisi riil yang ada di tengah masyarakat. Hukum ekonomi syariah yang realistik adalah hukum yang mampu beradaptasi dengan kenyataan sosial dan ekonomi yang ada, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat umum sebagai pelaku ekonomi. Ini bukan hanya merupakan ekspresi dari para elit agama, tetapi juga mencerminkan pengalaman dan kebutuhan sehari-hari dari umat Islam. Dengan pendekatan yang realistik, hukum ekonomi syariah menjadi lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan nyata, mampu memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Konsep berikutnya adalah Stability dan Change dalam hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter stabilitas (stability). Ini berarti bahwa hukum ekonomi syariah dianggap sebagai hukum yang permanen, mengikat, dan ideal. Dalam pandangan ini, hukum ekonomi syariah adalah satu, tetap, dan tidak boleh berganti-ganti. Hukum ini dianggap telah sempurna dan tidak memerlukan revisi atau inovasi dari pikiran manusia, karena

diyakini berasal dari Tuhan dan telah ditetapkan dengan sempurna untuk mengatur kehidupan umat manusia.

Namun, di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga memiliki karakter perubahan (change). Karena hukum ini juga bersifat beragam, bebas, dan realistis, maka harus dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi yang terus berkembang. Hukum ekonomi syariah perlu melibatkan partisipasi dan kontribusi akal manusia agar dapat membumi dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum ekonomi syariah untuk menyesuaikan diri dengan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di berbagai tempat dan waktu.

Untuk terwujudnya suatu masyarakat yang perilaku hukum sosial keagamaannya tumbuh ke arah yang lebih positif, dengan adanya kepastian dan pertanggungjawaban hukum, menurut Atho Mudhar, diperlukan tiga syarat utama. Pertama, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. Masyarakat yang terdidik dan terbuka akan lebih mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan baik, serta lebih siap untuk menerima perubahan dan inovasi yang diperlukan.

Keberanian ini penting untuk mendorong kemajuan dan adaptasi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan zaman. Ketiga, pemahaman yang mendalam terhadap faktor sosio-kultural yang melatarbelakangi lahirnya dan memotivasi terbentuknya suatu produk hukum Islam. Pemahaman ini penting agar kita dapat memahami partikularisme dan semangat terdalam dari produk pemikiran hukum Islam tersebut, sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan sesuai dengan konteks sosial yang ada.

B. Prinsip Asas Progresif Hukum Ekonomi Syariah

Asas Progresif dalam Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada pendekatan dinamis dan adaptif yang mengedepankan perubahan dan kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan

masyarakat. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tetap relevan, responsif, dan aplikatif dalam menghadapi tantangan modern, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dan prinsip dari asas Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari:

1. Adaptabilitas dan Fleksibilitas.

Hukum ekonomi syariah harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan situasi yang berbeda. Contohnya, adaptasi terhadap teknologi finansial (fintech) dan e-commerce yang semakin berkembang pesat.

2. Partisipasi dan Inovasi.

Pendekatan progresif mendorong partisipasi aktif dari para ulama, cendekiawan, dan praktisi ekonomi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan berbagai model pembiayaan syariah, adalah hasil dari pemikiran progresif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi modern sambil tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

3. Keseimbangan antara Nilai Ideal dan Praktis.

Asas progresif menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai ideal yang terkandung dalam ajaran Islam dan kebutuhan praktis masyarakat. Hukum ekonomi syariah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, namun juga harus pragmatis dan mampu memberikan solusi nyata untuk masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam.

4. Responsif terhadap Kebutuhan Sosial dan Ekonomi.

Hukum ekonomi syariah harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus terus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan

umpan balik dan perkembangan kondisi sosial-ekonomi. Responsivitas ini memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tidak stagnan dan selalu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

5. Pemanfaatan Ijtihad.

Asas progresif dalam hukum ekonomi syariah sangat bergantung pada penggunaan ijtihad (usaha pemikiran yang mendalam) oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Ijtihad memungkinkan penafsiran dan pengembangan hukum yang sesuai dengan konteks zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Ini adalah proses kreatif yang memungkinkan hukum syariah untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi baru.

C. Implementasi Asas Progresif Hukum Ekonomi Syariah

Implementasi mengenai Asas Progresif dari Hukum Ekonomi Syariah ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pengembangan Produk Keuangan Syariah Baru.

Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, seperti pembiayaan berbasis teknologi, asuransi syariah (takaful), dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang dan berubah.

2. Pembaruan Regulasi dan Kebijakan.

Regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah harus terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan global dan lokal. Hal ini mencakup penerapan standar-standar internasional dalam keuangan syariah, serta penyesuaian terhadap peraturan perbankan dan investasi.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan manfaat hukum ekonomi syariah melalui pendidikan, seminar, dan kampanye

informasi. Pendidikan yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih menerima dan menerapkan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kolaborasi Internasional.

Meningkatkan kolaborasi internasional dengan negara-negara lain yang menerapkan ekonomi syariah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Kolaborasi ini dapat membantu dalam mengembangkan standar global yang dapat diterapkan di berbagai negara dengan konteks yang berbeda.

BAB IV

TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Teori Dalam Fiqih Muamalah

Dalam tataran teoritik dan praktik, model teori hukum ekonomi syariah di Indonesia masih sangat erat kaitannya dengan konsep fikih muamalah secara umum. Fikih muamalah ini merujuk pada berbagai konsep yang berkaitan dengan akad-akad umum dalam transaksi ekonomi, seperti akad al-bay' (jual beli), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerjasama bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa menyewa), dan ijarah muntahia bi al-tamlik (sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan). Akad-akad ini tidak hanya diajarkan dalam literatur klasik Islam, tetapi juga telah diimplementasikan dan diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam undang-undang, peraturan Bank Indonesia (BI), dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di peradilan agama, hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan dasar-dasar hukum yang telah ada dalam peraturan-peraturan tersebut. Peraturan yang menjadi acuan meliputi peraturan perbankan, peraturan OJK, peraturan BI, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Secara umum, teori hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan ini dianggap cukup memadai sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Lebih dari itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan rujukan penting dalam penetapan hukum ekonomi syariah. Namun, belum semua fatwa DSN-MUI menjadi hukum positif. Fatwa ini berfungsi sebagai sumber hukum positif dimana hukum perbankan, asuransi, dan sektor lainnya merujuk pada fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dapat menjadi hukum positif ketika ditransformasi menjadi undang-undang atau peraturan OJK, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya. Setelah

dipositivisasi, fatwa tersebut menjadi pedoman yang mengikat bagi para pelaku usaha di bidang ekonomi syariah.

Dalam konteks hukum privat, hukum ekonomi syariah sangat bergantung pada kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan teori akad, kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak dianggap sah dan menjadi hukum bagi kedua belah pihak, prinsip yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda*. Namun demikian, jika dalam kesepakatan tersebut terdapat masalah, seperti bertentangan dengan prinsip syariah, maka akad tersebut dapat direvisi selama transaksi belum terjadi. Jika transaksi telah terjadi di antara kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut tidak bisa lagi direvisi dan berlaku sepenuhnya bagi kedua belah pihak.

Kasus ini sering terjadi dalam sengketa hukum ekonomi syariah yang telah diputuskan di pengadilan. Misalnya, jika dalam suatu perjanjian mudharabah terdapat klausul yang bertentangan dengan prinsip keadilan atau keseimbangan dalam syariah, dan hal ini diketahui setelah akad dijalankan, maka para pihak berhak untuk merevisi atau bahkan membatalkan akad tersebut. Namun, setelah transaksi terjadi, maka revisi atau pembatalan tidak dapat dilakukan dan perjanjian tersebut tetap berlaku.

Pentingnya hukum ekonomi syariah yang didasarkan pada kesepakatan bersama ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menangani berbagai dinamika transaksi ekonomi. Ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Di samping itu, adanya peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi hukum ekonomi syariah menunjukkan upaya yang serius dari pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum nasional, memberikan kerangka hukum yang jelas dan pasti bagi para pelaku ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, model teori hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya berakar pada tradisi klasik fikih muamalah, tetapi juga berkembang melalui proses legalisasi dan

institusionalisasi dalam sistem hukum modern, memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan ekonomi syariah di negara ini.

B. Teori dalam Ushul Fiqh

Dalam konteks ekonomi syariah, konsep mashlahah (kemaslahatan) sering kali menjadi pertimbangan penting dalam putusan pengadilan. Salah satu contoh penerapan konsep ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 383 K/AG/2016. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa pelelangan atas objek hak tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan (bank) sebelum jatuh tempo atau sebelum akad berakhir, asalkan dapat dibuktikan bahwa nasabah telah melakukan wanprestasi atau telah cidera janji terhadap akad yang disepakati. Ada beberapa faktor dalam pemutusan mengenai konsep mashlahah tersebut yang terdiri dari:

1. Pelelangan Objek Hak Tanggungan

Pelelangan objek hak tanggungan memberikan hak istimewa kepada kreditur (bank). Dalam hal ini, bank memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi atas hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan (nasabah). Dana yang diperoleh dari hasil pelelangan tersebut kemudian digunakan oleh bank untuk melunasi piutangnya. Keputusan ini didasarkan pada perilaku wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, yang dapat menjadi alasan untuk eksekusi hak tanggungan meskipun belum jatuh tempo.

2. Pertimbangan Mashlahah dalam Putusan

Dalam konteks ini, konsep mashlahah dilihat dari kepentingan pihak perbankan, di mana piutangnya dapat diperoleh kembali. Dasar putusan ini adalah perilaku wanprestasi nasabah. Dengan kata lain, hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan, setelah nasabah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Isu Perdebatan dalam Mashlahah

Namun, penerapan konsep mashlahah dalam putusan ini dapat menjadi isu perdebatan. Pertanyaan yang muncul adalah, mashlahah untuk siapa? Dan bagaimana konteks terjadinya wanprestasi? Konsep mashlahah dapat digunakan jika kesepakatan antara kedua belah pihak menimbulkan mudharat sehingga harus mengambil jalan lain demi kemaslahatan. Namun, jika nasabah tidak beritikad baik dan memberikan peluang untuk ingkar janji kembali, maka eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan untuk menghindari mudharat yang lebih besar.

4. Pertimbangan Rinci dalam Penghitungan

Ukuran terjadinya perbedaan perhitungan didasarkan pada ada atau tidaknya pihak yang berkeberatan. Pertimbangan ini berlandaskan mashlahah, di mana penghitungan yang rinci dapat mengakibatkan banyak waktu dan biaya yang diperlukan. Namun demikian, hal ini bukan berarti menafikan keadilan. Jika ada pihak yang berkeberatan, maka upaya penghitungan tetap dapat dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

5. Teori Mashlahah dalam Putusan Hakim

Teori mashlahah digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara karena kondisi yang mengharuskan dibuatnya hukum. Dalam peradilan, hakim dilarang menolak perkara disebabkan ketiadaan hukum yang mengaturnya. Kasus-kasus ekonomi syariah sering kali bersifat riil, di mana terdapat masalah-masalah yang nyata terjadi dalam masyarakat.

6. Implementasi dan Tantangan Mashlahah

Implementasi konsep mashlahah dalam putusan pengadilan agama menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum syariah dalam menangani berbagai permasalahan ekonomi yang muncul. Namun, penerapannya juga harus mempertimbangkan keadilan dan kepentingan semua pihak

yang terlibat. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan satu pihak saja, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain.

C. Teori Hukum Belanda

Dalam berbagai putusan hakim di pengadilan agama, hakim selalu mendahulukan aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), lengkap dengan istilah-istilah hukumnya. Misalnya, dalam kasus cidera janji oleh salah satu pihak, para hakim sering merujuk pada pasal-pasal dalam KUHPerdata seperti Pasal 1313 dan 1320, serta pasal-pasal lainnya yang relevan. Selain itu, istilah-istilah hukum dari bahasa Belanda seperti wanprestasi (kegagalan memenuhi kewajiban), badan hukum (*rechtspersoon*), dan berbagai istilah lainnya juga sering digunakan. Meskipun begitu, hakim tetap mengacu pada dalil hukum Islam, baik dari Al-Quran, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maupun pendapat ulama.

Secara umum, substansi hukum Belanda tidak jauh berbeda dengan hukum akad dalam fikih muamalah maupun hukum-hukum lainnya, termasuk hukum acara. Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah menyusun hukum acara dengan jumlah pasal sebanyak 289. Hukum acara ini disusun oleh panitia kelompok kerja yang melakukan studi banding di berbagai daerah dan membandingkan dengan hukum perdata Turki. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum acara dalam Hukum Perdata Turki Usmani memiliki kemiripan sebesar 85% dengan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Reglemen tentang Hukum Acara Perdata di Daerah Luar Jawa dan Madura*) yang dipakai di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mana yang lebih dahulu antara HIR dan Rbg dengan hukum acara Turki Usmani. Sebagaimana diketahui, Rbg dipengaruhi oleh peraturan Perancis. Banyak kutipan literasi Islam digunakan pada masa Renaisans.

Dalam memutuskan perkara, hakim pengadilan agama merujuk pada aturan-aturan yang telah disepakati, baik dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maupun Fatwa DSN-MUI. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan ketiadaan aturan. Oleh karena itu, hakim diberi wewenang untuk menafsirkan dan menginterpretasikan aturan hukum. Dalam posisi ini, hakim berperan sebagai pembuat hukum dengan menggunakan metode qiyas (analogi), masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menentangnya), dan metode lainnya. Rumusan-rumusan tersebut tetap dipakai meskipun dalam putusan tidak selalu dijelaskan secara rinci.

D. Keadilan yang Adil dan Berimbang

Sebagaimana tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tidak semua kasus mampu menjangkau ketiga hal tersebut secara sempurna. Dalam beberapa kasus, kita mungkin lebih mengutamakan keadilan, sementara dalam kasus lain, kepastian hukum atau kemanfaatan yang lebih diutamakan. Khusus dalam perkara ekonomi syariah, teori-teori seperti masalah mursalah, sadd al-zariah, dan qiyas sering menjadi primadona. Meskipun teori Gustav tetap relevan secara umum, dalam konteks ekonomi syariah, penerapan teori masalah mursalah menjadi sangat penting.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi hukum ekonomi syariah saat ini dibandingkan dengan zaman Rasulullah. Misalnya, akad murabahah pada zaman Rasulullah adalah menjual apa yang benar-benar dimiliki oleh penjual. Murabahah merupakan bagian dari jual beli, di mana penjual memiliki barang yang akan dijual. Namun, dalam praktik saat ini, bank sebagai pemodal tidak selalu memiliki barang atau stok barang. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membeli rumah, akad murabahah diikuti dengan wakalah, di mana nasabah sendiri yang mencari rumah yang diinginkannya, sementara bank tidak memiliki stok rumah. Praktik ini didasarkan pada teori masalah mursalah yang memperbolehkan fleksibilitas demi kemaslahatan umum.

Masalah mursalah adalah teori yang dalam kaidah hukum disebut sebagai kepentingan umum (public interest). Keduanya pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam label nama. Teori masalah adalah alat ukur untuk menilai manfaat dan mudharat, yang dalam konteks public interest diukur berdasarkan risiko dan manfaatnya.

Kita masih sangat terikat dengan istilah-istilah teori hukum Belanda, dan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kontestasi antara hukum Belanda dahulu dengan sekarang. Misalnya, dalam kasus wanprestasi (cidera janji) dan perbuatan melawan hukum, kita harus merujuk kembali ke Pasal 1238 dan 1365 KUHPerduta. Sebab, jika kembali ke fiqh, fiqh tidak memiliki kekuatan hukum yang sama kecuali terdapat doktrin tertentu yang relevan dengan suatu persoalan. Hakim selalu merujuk ke KUHPerduta tentang wanprestasi karena pengaturannya sudah sangat detail, seperti yang terdapat dalam Pasal 1338, 1320, dan seterusnya. Namun, kita telah mencoba mengambil Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tetapi dalam hal wanprestasi belum ada ukurannya.

Tidak semua hal merujuk ke KUHPerduta. Misalnya, Pasal 1242 KUHPerduta yang menyatakan bahwa barang siapa yang wanprestasi dan kreditur dapat menggunakan bunga tidak dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi syariah. Di sini, fiqh perjanjian seharusnya bisa dikodifikasi menjadi hukum nasional. Dalam hukum perjanjian, kita melihat adanya campuran antara fiqh dan KUHPerduta, seperti dalam menyelesaikan perkara kontrak dan asas kebebasan berkontrak. Dalam KUHPerduta, setiap orang bebas membuat kontrak selama tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Namun, dalam syariah, kontrak tidak hanya dibatasi oleh hal tersebut tetapi juga oleh hukum Islam, sehingga kontrak yang melibatkan kegiatan seperti membuka kandang babi, pabrik alkohol, atau rumah prostitusi menjadi tidak sah.

Melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, putusan-putusan hakim seharusnya dapat menjadi alat untuk memperkuat perkembangan ekonomi syariah. Dalam konteks teori hukum, teori masalah yang harus dikembangkan dan digunakan lebih banyak

karena pasti banyak hal-hal yang secara fiqh bertentangan dengan perkembangan bentuk dan model ekonomi yang terus berkembang.

Menggunakan masalah sebagai teori bukan berarti menentang nash (teks) Al-Quran atau hadis. Sebelum menetapkan masalah, harus ditentukan lebih dahulu apakah nash tersebut bersifat qath'i (absolut) atau zhanni (tidak absolut). Dalam bidang ekonomi, tidak semua nash bersifat qath'i, banyak yang bersifat zhanni. Oleh karena itu, kita harus mereformulasi ulang nash-nash tersebut untuk menentukan mana yang di bidang ekonomi syariah bersifat zhanni dan mana yang qath'i serta tidak boleh dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang N0.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), (Yogyakarta:UIN Press, 2007),
- Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif,(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000),
- Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ahmad Munir Hamid (2018), Peran Baitul Mal dalam Keuangan Publik. ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah, 1, (1): 96-116
- Ahmad SF, Amrullah. 1417/1996. Dimensi Hukum Islam dlm sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H., cet. 1. Jakarta: Gema Insani STISNU Nusantara Tangerang Press.
- Ahmas Syatori, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Akeem Kolawole Odeduntan dkk (2016), "Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp.39-46
- Amine Nafla & Amine Hammas (2016), "Islamic Finance, Financial Crisis, and Determinants of Financial Stability: Empirical Evidence throughout the Two Approaches", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp.47-59
- Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syari"ah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net
- Baidhawiy Zakiyuddin (2012), Distributive Principles of Economic Justice: An Islamic Perspective, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2 (2): 241-266

- Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dra. Dahlia Husin. Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Dr. Mardani, (Dosen pascasarjana Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti), "Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *jurnal Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti*, Selasa, 04 Mei 2010. <http://ilma92.blogspot.com/2014/01/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.html>
- Drs. Ahmad Muhammad al-Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, Alih Bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004.
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA,
- Helliwell John, Richard Layard dan Jeffrey Sachs (2017), *World Happiness Report 2017*, diakses dari www.worldhappiness.report
- Javanpour Aziz dan Davood Norouzi (2014), *Business Ethics from The Perspective of Islamic Economics, Marketing and Branding Research 1(2014): 4-13*
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Dadiya Bakti, 2005),
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), *Jurnal Islamic Economics dan Finance (IEF) Universitas Trisakti Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Dr Mardani, , Selasa, 04 Mei 2010.
- Kamis, 07 Desember 2006,
- Karjadi Mintaroem, "Kurikulum Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Perannya dalam Perekonomian

- Indonesia” Makalah, Disampaikan pada Forum Dekanat PTN se-Indonesia, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.
- Karnaen Perwataatmaja, et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Khursid Ahmad (ed.), Studies in Islamic Economics (Leicester: The Islamic Foundation, 1983).
- Komunisme, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993).
- Ma’sum, dkk., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mohammad Daud Ali, “Pendidikan Syari’at dalam Mengisi Kebutuhan Hukum Nasional” dalam Mimbar Hukum No. II Tahun IV 1993, (Jakarta: al-Hikmah dan BITBINBAPERA Islam),.
- Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka’bah, Deskripsi Ekonomi Islam (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987),
- Muchsin, SH, “Masa Depan Hukum Islam di Indonesia”, Depok,
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah
- Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004).
- Muhammad Syafi’i Antonio Bank Syari’ah ; Suatu Pengenalan Umum, Jakarta : Tazkia Institute & Bank Indonesia, 1999.
- Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Jakarta : Salemba Empat. 2002.
- Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2008),
- Murasa Sarkaniputra, Revelation-based Measurement; Pendekatan Keterpaduan antara Matik Rasa dan Mantik Akal dari Ibnu Arabi, P3EI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
- Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005
- Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta, Kencana, tahun 2006.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010.

- Mutawali Sya'rawi, *Islam di Antara Kapitalisme dan P3EI* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia (2014), *Ekonomi Islam*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004), hal.119.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah"*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.
- Rahim Shafinah Begum Abdul (2015), *A Conceptional Framework of Distributive Justice In Islamic Economics*, *AL ALBAB - Borneo Journal of Religious Studies (BJRS)* 4 (1): 19-38
- Rahmat Riyadi, " *Konsep dan Strategi Pemberdayaan LKMS di Indonesia"*, Seminar Nasional Kontribusi Hukum Dalam Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari"ah (LKMS), Bagian Keperdataan dan Pusat Kajian Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 2007.
- Rahmawaty Anita (2013), *Disribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan melalui Keadilan Distributif, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1): 1-17.
- Ramdlon Naning, "Penyelesaian sengketa dalam Islam", Dalam jurnal *Varia Advokat*, VI, 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*
- Rifyal Ka"abah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari"ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Majalah Hukum VARIA PERADILAN Tahun ke XXI No. 245 APRIL 2006*,
- Sarker MD. Abdul Awwal (2016), *An Evaluation of Islamic Monetary Policy Instruments Introduced In Some Selected OIC Member Countries*, *Islamic Economic Studies*, 24, (1): 1-47

- Stiglitz Joseph E. (2016), *Distribution of Income and Wealth among Individuals: Theoretical Perspectives*, (Presentation Slides), Advanced Graduate Workshop, Bangalore
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman D. Muhammad, Muhammad Usman, Abdul Majid and Ghulam Rasool Lakhan (2013), *Distribution of Wealth An Islamic Perspective: Theoretical Consideration*, *World Applied Sciences Journal* 23 (8): 1118-1124, DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.23.08.949
- Syeikh Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*.
- Tahir Sayyed (2011), *Macroeconomics In Islamic Economy: A Theoretical Perspective*, 14th Distance Learning Program of IRTI, Fall 2011
- Tantangan dan Prospek, Jakarta, Alvabet, 1999
- Terjemah Hadi Mulyo, *As_Syifa* Semarang 1992.
- Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam*, Serang: CV. Saudara.
- Widia Astuty (2015), "The Extraordinary Solution for Indonesia Economic Crisis: Shariah Capital Market", *Journal of Finance and Bank Management*, December 2015, Vol. 3, No. 2, pp. 47-56
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah : Lingkup, Peluang,*

Buku Referensi

MENGENAL EKONOMI SYARIAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PENULIS : Dr.H.Effendi Sadly,SE,MA

Ilmu ekonomi secara umum adalah studi tentang usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dan menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan sumber daya yang terbatas, serta bagaimana mereka mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal untuk memaksimalkan keuntungan

PUBLISHER

PT Inovasi Pratama Internasional